

NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk

NOMOR : 132

TANGGAL : 25 Mei 2021

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk

Nomor : 132.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 25-05-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu). -----

-Pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). ----

-Hadir dihadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan HANAFI ATMADIREDDJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-07-1976 --
(enam Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Ruby II Blok G 61, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174050607760008; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku kuasa, yang mendapat kuasa dari para pemegang saham sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 25-05-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 131 dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas **PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat, dan berkantor pusat di Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahan-perubahannya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan Doktor **IRAWAN SOERODJO**, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, masing-



masing tertanggal : -----

- 10-06-2015 (sepuluh Juni dua ribu lima belas) nomor 80, yang -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 01-07-2015 (satu Juli dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0947351; -----

- 09-07-2015 (sembilan Juli dua ribu lima belas) nomor 89, yang -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 06-08-2015 (enam Agustus dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0954944; -----

-Bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 20-09-2016 (dua puluh September dua ribu enam belas) nomor 13, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 06-10-2016 (enam Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0087121; -----

-Bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 22-05-2019 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan belas) nomor 202, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 19-06-2019 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0031730.AH.01.02.TAHUN 2019. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----



-Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 25-05-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu), bertempat di Multifunction Hall, Gedung TOTO Lantai 7, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11430, pukul 15.02 WIB (lima belas lewat dua menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.17 WIB (lima belas lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat), Perseron telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang telah dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 25-05-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 131; -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh **Tuan SEGARA UTAMA**, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); -----

-Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan dan -----
POJK 15/2020, serta untuk itu telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: -----

a. menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana ----

akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 09-04-2021 (sembilan April dua ribu dua puluh satu) nomor : STI-KP/HRD-EXT/41/IV/21; -----

b. melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 16-04-2021 (enam belas April dua ribu dua puluh satu), melalui media : -----

-iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Bisnis Indonesia;

-situs web Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan; -----

c. melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 03-05-2021 (tiga Mei dua ribu - dua puluh satu), melalui media yang sama dengan Pengumuman Rapat. ----

-Bahwa RAPAT telah dihadiri dan/atau diwakili berjumlah 9.745.961.470 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh) saham atau mewakili 94,44 (sembilan puluh empat koma empat empat persen) dari 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----

-Bahwa dalam RAPAT tersebut telah mengambil keputusan-keputusan, yang diantaranya mengenai keputusan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan serta perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan secara ----- musyawarah untuk mufakat, antara lain sebagai berikut : -----

A. 1. Merubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan sesuai ---

dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru; -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan HANAFI -----

ATMADIREDJA selaku kuasa, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap



tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya sehubungan dengan keputusan perubahan dan pernyataan kembali
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, maka penghadap
dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan
ini menyatakan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : ---

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk" -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan
"Perseroan"), bertempat kedudukan di Jakarta Barat. -----
2. Perseroan dapat membuka pabrik, kantor, cabang atau perwakilan di -----
tempat lain, di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis lebih dahulu Dewan
Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung
sejak tanggal 08-06-1978 (delapan Juni seribu Sembilan ratus tujuh puluh
delapan). -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang -----
industri peralatan saniter, industri furnitur dari kayu dan industri furnitur
lainnya. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang,

sebagai berikut : -----

a. Kegiatan Usaha Utama : -----

- i. Industri peralatan saniter dan porselen, yang mencakup usaha -----
pembuatan macam-macam peralatan saniter dari porselen seperti
kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan lain-lain; -----
- ii. Industri furnitur dari kayu, yang mencakup usaha pembuatan furnitur -
dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku,
tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya. -
- iii. Industri furnitur lainnya, yang mencakup usaha pembuatan furnitur ----
yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan
bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur,
matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang diisi atau
disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok,
dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi
dan matras atau kasur sejenisnya, termasuk kereta restoran dekorasi,
seperti kereta dessert, kereta makanan. -----

b. Kegiatan Usaha Penunjang : -----

-Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir
i, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk
melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mendukung
terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 2 butir (i) diatas. -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima ----
puluh miliar Rupiah), terbagi atas 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham,
masing-masing saham bernilai nominal Rp 5,00 (lima Rupiah). -----
2. 34,4% (tiga puluh empat koma empat persen) dari modal dasar tersebut ----
telah dikeluarkan oleh Perseroan serta disetor penuh dengan uang tunai



- oleh para pemegang saham Perseroan atau sebanyak 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham atau seluruhnya sebesar Rp 51.600.000.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah). -----
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara lain selain dalam ----- bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada ----- publik; -----
 - b. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan - rencana penggunaan dana; -----
 - c. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai ---- yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----
 - d. Memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perseroan; -----
 - e. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -----
 - f. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham ---- laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
 - g. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan -- yang dikompensasi sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; -----

-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara ----- penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu (selanjutnya saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis yang diuraikan di atas disebut "Efek Bersifat Ekuitas"), maka setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut selanjutnya akan disebut "HMETD" atau "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu") dan masing-masing pemegang saham berhak membeli Efek Bersifat Ekuitas tersebut menurut perbandingan jumlah saham yang dimilikinya, dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi. -----

HMETD dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, sesuai dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal. -----

Pengeluaran Efek bersifat Ekuitas tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, asal saja tidak dengan harga di bawah pari. Direksi wajib mengumumkan keputusan pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan



peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

Jika dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, para pemegang saham tidak melaksanakan HMETD dengan cara membayar secara tunai harga yang telah ditetapkan dari Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan, maka Direksi berhak menawarkan Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut kepada para pemegang saham ("Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek") yang mengajukan permohonan untuk mengambil bagian Efek Bersifat Ekuitas melebihi jumlah yang menjadi bagiannya, satu dan lain dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang membatasi kepemilikan saham oleh pihak asing. -----

Jika jumlah dari tambahan Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan oleh para Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek melebihi jumlah dari Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham lain maka Direksi akan mengalokasikan jumlah dari Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut di antara para Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek berdasarkan dan sebanding dengan jumlah dari Efek Bersifat Ekuitas yang telah diambil bagian oleh masing-masing Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek berdasarkan hak HMETD yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek tersebut.-

Jika setelah diambil bagian oleh para Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan seluruh sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut kepada siapapun yang bersedia untuk membeli sisa Efek Bersifat Ekuitas tersebut dengan harga dan syarat yang ditentukan oleh Direksi, antara lain kepada pembeli siaga (jika ada), dengan ketentuan bahwa harga dan syarat untuk mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas tersebut tidak lebih rendah dari harga dan syarat yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan, satu

dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek ditempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini; -----
- b. Hak Memesan Efek Terlebih dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak --- diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek



Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil -- bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ----- penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan --- Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka : -----
- i. perbaikan posisi keuangan; -----
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan; -----
 - iii. penerbitan Saham Bonus yang : -----
 - (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang -- dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau -----

(b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham-
atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. ----

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada butir ii di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan Peraturan OJK; -----

h. Setiap penambahan melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat ---- menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. -----

6. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk --- uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----

a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; -----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai ---- yang terdaftar di OJK atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaannya, dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----

c. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang --- Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,



- peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -----
- e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, --- laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----
- Penyeteroran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan -- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan ---- disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----
- a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang --- menyetujui untuk menambah modal dasar; -----
- b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- Republik Indonesia; -----
- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling --- sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan

dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini; -----

- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -----
- e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini. -----
9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar -----
menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh-
sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. -----
-Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ---



----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham --
atas nama. -----
Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
2. Jika karena sebab apapun satu saham menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama itu wajib untuk menunjuk salah seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama untuk menjalankan hak dan wewenang yang diberikan oleh hukum yang berlaku atas saham tersebut dan nama orang tersebut akan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham sebagai wakil dari para pemilik saham tersebut. Selama ketentuan di atas ini belum dilaksanakan, maka atas saham tersebut tidak dapat dikeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
3. Untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham tersebut dicatat. -----
4. Saham Perseroan tidak dapat dibagi dan Perseroan juga tidak menerbitkan pecahan nominal saham. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar

- Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
 3. Surat kolektif saham akan dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) ---- atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
 4. Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat saham; dan -----
 - d. nilai nominal saham. -----
 5. Pada surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; dan -----
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
 6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau - Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ---
 7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam



rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk ----- saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank - Kustodian yang bersangkutan; -----
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; ----
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau ----- konfirmasi tertulis; -----
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan ----- klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi maka atas permintaan - tertulis pemilik saham yang bersangkutan dan atas penyerahan kepada Direksi atas surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. -----
2. Surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi yang dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan dan tentang hal tersebut oleh Direksi dibuat



mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang
Pasar Modal. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **SERTA PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Perseroan membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar -
Khusus di kantor pusat Perseroan. -----
2. Dalam daftar pemegang saham dicatat : -----
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para -----
pemegang saham; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat orang atau badan hukum yang memegang gadai atas-
saham dan tanggal pendaftaran gadai tersebut; -----
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----
 - f. Keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
Setiap pencatatan atau perubahan dalam Daftar Khusus harus
ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat
Direksi. -----
4. Setiap pemegang saham harus memberitahukan dengan surat mengenai ---
setiap perpindahan tempat tinggal kepada Direksi Perseroan. -----
Selama pemberitahuan itu belum diterima, maka setiap panggilan dan
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan ke
alamat pemegang saham yang paling akhir tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham. -----
Setiap Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan

mengenai penjualan, pemindahan hak, pengagunan atau gadai atas saham Perseroan atau cession atas hak atau kepentingan atas saham, harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

Pendaftaran atas nama lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum tidak diperkenankan. -----

5. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima ----- gadai, suatu gadai saham akan dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh Direksi tentang adanya gadai saham yang bersangkutan. -----
Pengakuan tentang suatu gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan tentang gadai saham itu dalam Daftar pemegang saham. -----
6. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ----- termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan dan harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi. -----
7. Direksi wajib menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan ---- Daftar Khusus sebaik-baiknya, dengan tidak mengurangi peraturan



- perundang-undangan yang berlaku tentang Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. -----
8. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan -----
Daftar Khusus pada jam kerja kantor Perseroan. -----
9. Perseroan hanya mengakui orang atau badan hukum yang namanya -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sebagai pemilik yang sah atas
saham dalam Perseroan yang berhak untuk menjalankan semua hak dan
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Anggaran Dasar ini kepada seorang pemegang saham, dengan
tidak mengurangi ketentuan di bawah ini tentang saham dalam Penitipan
Kolektif. -----
10. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian : -----
- a. saham dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
- b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan -
Efek yang dicatat dalam rekening pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek tersebut; -----
- c. Jika saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan ---
bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatat saham
tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian

- untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut; -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada --- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan; -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ----- terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; -----
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek; -----
- g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang ---- sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif jika surat saham mengenai saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang minta dilakukannya mutasi dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa ia benar adalah pemegang saham tersebut dan surat saham yang bersangkutan benar hilang atau musnah; -----
- i. Perseroan wajib menafak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif jika saham tersebut dijamin atau disita berdasarkan penetapan



- pengadilan atau untuk pemeriksaan perkara pidana; -----
- j. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut; -----
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham dalam Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Direksi Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek, tetapi untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; -----

- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain -----
sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan
bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian; dan -----
- o. batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan
kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening
efek serta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing
pemegang rekening efek tersebut kepada lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling
lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus
atau hak lain tersebut. -----
- p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di
mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Pemindahan hak atas saham dilakukan berdasarkan akta pemindahan hak -
yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan yang menerima
pemindahan hak atau wakil mereka yang sah. Akta pemindahan hak atas
saham harus dalam bentuk yang ditentukan atau disetujui oleh Direksi,
dengan ketentuan bahwa akta pemindahan hak atas saham yang tercatat
pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan Bursa Efek di



- mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemindahan hak atas saham.
2. Akta pemindahan hak yang dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya ----- disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. -----
 3. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi). - Pemindahan hak atas saham baru berlaku terhadap Perseroan setelah dilakukan pencatatan mengenai pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham. -----
 4. Pemindahan hak atas saham atau gadai saham mengenai saham yang ----- tidak terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia hanya dapat didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham jika pemindahan hak atas saham atau gadai saham tersebut dapat dibuktikan oleh pemilik atas saham dalam Perseroan yang tidak terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. ----- Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. -----
 5. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----- dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek yang satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. -----
 6. Direksi berhak menolak untuk mencatat pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, jika ketentuan dalam Anggaran Dasar

ini mengenai pemindahan hak atas saham tidak dipenuhi. -----

Jika Direksi menolak untuk mencatat pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan tentang penolakan tersebut kepada pihak yang akan memindahkan hak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pencatatan itu diterima oleh Direksi. -----

Mengenai saham dalam Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatat, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemindahan hak atas saham. -----

7. Orang yang memperoleh hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan saham beralih menurut hukum, dengan menyerahkan bukti tentang haknya atas saham sebagaimana disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direksi untuk dicatat sebagai pemilik saham tersebut. -----

Pencatatan hanya dapat dilakukan jika Direksi dapat menerima baik bukti yang diajukan, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana Saham Perseroan dicatatkan. -----

8. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini ----- yang mengatur pemindahan hak atas saham dan pencatatan pemindahan hak atas saham berlaku pula terhadap pemindahan hak dan pencatatan pemindahan hak atas saham yang diuraikan dalam ayat 7 Pasal ini. -----

9. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya -- yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan



ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

10. Pemindehan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia ----- dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, yakni Rapat Umum ----- Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini; dan; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya (selanjutnya dalam Anggaran -- Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa), yakni Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----
2. Dalam Anggaran Dasar ini, istilah Rapat Umum Pemegang Saham ----- (selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut "RUPS") berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali jika dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu ----- pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan : -----
- a. Sistem penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang ----- disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau -----

- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban ----
 pihak lain disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan
 menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; -----
 -dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan
 kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS
 atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan,
 dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; -----
 -dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
4. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10-
 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau
 Dewan Komisaris dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -----
 Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai
 alasannya. -----
 Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana
 dimaksud pada Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
5. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ---
 Pasal ini, harus : -----
 a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
 d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan ----
 dalam RUPS; dan -----
 e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -----
 Anggaran Dasar ini. -----
6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham ----
 dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
 tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
 ayat 4 Pasal ini, diterima Direksi. -----



7. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat ---
tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang
saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja
sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini. -----
8. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan : -----
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham ----
yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang-
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat 7 Pasal ini diterima Dewan Komisaris. -----
10. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS --
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini. -----
11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam ---
jangka waktu sebagaimana dimskdu dalam ayat 6, dan ayat 9 Pasal ini,
Dewan Komisaris wajib mengumumkan : -----
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini; dan -----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; -----
-dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya
permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam ayat 6 dan ayat 9 Pasal ini; -----

12. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari terlampaui, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----
13. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ---- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 12 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS : -----
- a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, ---
pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan -----
menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaannya, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta -----
jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----
14. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan-
Komisaris ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang



melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -----

15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan : ----
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris ----- yang tidak diselenggarakannya RUPS; -----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud -- pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----
17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang-saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini telah terlampaui. -----
18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS -- kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17. -----
19. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh : -----
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 6 dan 7 Pasal ini; -----
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan 17 Pasal ini; dan -----
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13. -----

-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----

20. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 19 -----

Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi : -----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang -----

saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; -----

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan -----

sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau -----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan ---

Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan setiap tahun, --- paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya suatu tahun buku atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK. -----

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----

a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ----

Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk



peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

- b. diputuskan penggunaan laba Perseroan yang diperoleh selama tahun --- buku yang baru lalu, maupun penggunaan keuntungan yang belum dibagi dari tahun buku yang lalu (bilamana diperlukan); -----
- c. jika perlu, diputuskan tentang pengangkatan dan/atau perubahan ----- anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; -----
- d. gaji dan remunerasi lain untuk para anggota Dewan Komisaris dan ----- Direksi akan ditetapkan; -----
- e. dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar atau pemberian kuasa ---- untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik terdaftar, yang akan memeriksa laporan keuangan untuk tahun buku yang berjalan; -----
- f. dapat diputuskan hal-hal lain sebagaimana dapat ditentukan oleh, atau -- yang telah diajukan kepada Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. -----

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum ---- Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 12** -----

Direksi atau Dewan Komisaris berwenang memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. -----

----- **TEMPAT DAN PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 13** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat di mana -----
Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama, atau di ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan, atau di provinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan, asal dalam wilayah Republik Indonesia, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal. -----
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara-rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit : -
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - c. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara -----
RUPS; -----
 - d. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - e. tanggal pemanggilan RUPS. -----



Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----

Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan : -----

- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan yang -----
diisyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
- b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap ---
RUPS. -----

Pengumuman ini tidak disyaratkan untuk RUPS kedua dan selanjutnya, yang dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar ini, asal saja untuk menyelenggarakan RUPS pertama telah dilakukan pengumuman sesuai ayat 3 Pasal ini dan mata acara yang dibicarakan pada pokoknya adalah sama dengan mata acara RUPS pertama. -----

Ketentuan dalam ayat 3 ini tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

4. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini, -----
pemanggilan untuk RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
Ketentuan media pengumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut. -----
5. Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi : -----
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

- b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
- c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. -----
- g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----

- 6. a. pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan : ---
 - i. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu ----- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;-
 - ii. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS ----- pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; -----
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling ----- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; -----
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka -- waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini. -----
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan : ---
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan ----- Perseroan ditetapkan oleh OJK; -----
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i ----- Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan; -----



- iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii ----
Pasal ini memuat paling sedikit : -----
(a) Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran --
dasar Perseroan; -----
(b) Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
(c) Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan --
RUPS pertama dan kedua; -----
(d) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum ----
RUPS kedua; dan -----
(e) Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. ----
- iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum -----
mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud ayat 6
huruf b Pasal ini. -----
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau ----
diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan
dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat
mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat
diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----
8. Usul Para Pemegang saham akan dimasukkan dalam mata acara RUPS, ---
jika : -----
a. Usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh ----
seorang atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) memiliki
paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara; dan -----
b. Usul yang bersangkutan diterima di kantor pusat Perseroan paling -----
lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukan pemanggilan RUPS
yang bersangkutan; dan -----

c. Usul yang bersangkutan tersebut, dilakukan dengan itikad baik -----
mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan
bahan usulan mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara
yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan. -----

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang ----
saham, dengan ketentuan : -----

a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web --
Perseroan dan/atau e-RUPS; -----

b. Bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal dilakukannya -----
pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau
jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku; -----


c. Bahan mata acara rapat yang tersedia tersebut, dapat berupa : -----

i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan -----
tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh
pemegang saham; dan/atau; -----

ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh -----
melalui situs web Perseroan. -----

d. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi ---
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib
tersedia di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan
sampai dengan penyelenggaraan RUPS atau pada waktu lain selain
jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan
RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----

-Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS
dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena
kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban



- melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan - tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini; -----
 - b. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS kewajiban melakukan : -----
- i. Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang; -----
 - ii. Pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----
-dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut : -----
- i. Dalam hal Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan -----
melalui paling sedikit : -----
 - (a) Situs web penyedia e-RUPS; -----
 - (b) Situs web Bursa Efek; dan -----
 - (c) Situs web Perseroan; -----dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. -----
 - ii. Dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib ---
dilakukan melalui paling sedikit : -----
 - (a) Situs web penyedia e-RUPS; -----
 - (b) Situs web Perseroan; dan -----
 - (c) Situs web yang disediakan OJK; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. -----

- iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web -----
Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang -----
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 10 ini, adalah sebagai berikut : -----

- i. Dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan -----
melalui paling sedikit : -----
 - (a) Situs web bursa efek; dan -----
 - (b) Situs web Perseroan; -----Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. -----
- ii. Dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek -----
dilakukan melalui paling sedikit : -----
 - (a) Situs web Perusahaan Terbuka; dan -----
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK; -----Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahas asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. -----



- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut. -----

----- PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN -----

----- RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 14 -----

1. Kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris; jika karena sebab apapun semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam rapat, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi; jika karena sebab apapun semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir dalam rapat, maka RUPS dipimpin oleh seorang pemegang saham atau wakil pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara, para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang sah. -----
Ketidakhadiran seseorang dalam RUPS sebagaimana diuraikan dalam ayat ini tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. -----
2. Jika anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk untuk memimpin RUPS ----- mempunyai benturan kepentingan dengan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam suatu agenda rapat, maka untuk dan selama agenda rapat tersebut RUPS akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris; jika semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam suatu agenda rapat, maka untuk dan selama agenda tersebut RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan; jika salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang

akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan; jika semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam suatu agenda rapat, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah rapat dan ringkasan risalah rapat. -----
 - a. Risalah rapat wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan -- paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK. -----
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. ----
4. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi : -----
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, -- dan mata acara RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat ---- RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS - dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----

- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk ---
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara rapat; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham
diberi kesempatan; -----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, -
dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
 - h. keputusan RUPS; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang -
berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen
tunai. -----
5. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar ini, --
berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pengumuman ringkasan
risalah RUPS tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah penyelenggaraan RUPS. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 15** -----

- 1. a. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal, kuorum kehadiran RUPS untuk mata acara yang harus
diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek
Bersifat Ekuitas), kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf b dan huruf g diatas; ----
Untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal
dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat hadir atau diwakili para
pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain, dan pemanggilan untuk menyelenggarakan RUPS tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

- b. Jika hal kuorum kehadiran yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua, tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan dilakukannya pemanggilan RUPS kedua. -----
- c. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar -- ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b Pasal ini, yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan. -----
Pemanggilan untuk menyelenggarakan RUPS kedua menyebutkan bahwa telah diselenggarakan RUPS pertama akan tetapi RUPS pertama tersebut tidak mencapai kuorum kehadiran yang ditentukan. -----
- d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender --- dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal RUPS pertama. -----
- e. RUPS kedua adalah sah, dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat jika dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----
- f. Jika dalam RUPS kedua kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS -- ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

- g. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a-f Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. ---
- h. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara ----- perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : -----
- i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang ----- saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada ---- butir i tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

iii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud ---
butir ii tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan
oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

i. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -----
mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun
tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan,
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan
jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan,
dilakukan dengan ketentuan : -----

i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang -----
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan
RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS; -----

ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS dimaksud pada butir i tercapai, ---
maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua
sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan
keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$

(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ----- dimaksud butir ii tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

j. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut : -----

i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga --- per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----

ii. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir i tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----

iii. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i dan ii di atas --- adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

iv. dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud --- pada butir iii di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

- k. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak -- atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili dalam RUPS oleh pemegang saham lain -- atau orang lain dengan surat kuasa. -----
3. Pimpinan rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan dan diserahkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata. -----
Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik. -----
4. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa ----- dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, melalui : -----
- a. e-RUPS; -----
- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan -----
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; -----

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK. -----

5. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut : -----
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan ----- pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan ---
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan ----- pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----
6. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal -- 8, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----
7. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini. -----
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
9. Dalam RUPS, setiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk ----- mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
10. Pemungutan suara mengenai diri orang yang dilakukan dengan surat ----- tertutup yang tidak ditandatangani, kecuali jika pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham atau wakil pemegang

saham yang hadir dalam rapat yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali jika (para) pemegang saham yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan minta pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan rahasia. -----

11. Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama ----- dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika ---- keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. -----
Jika dilakukan pemungutan suara, maka keputusan sah jika usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----

13. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS hanya dihadiri oleh ----- Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan : -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per ---- dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; -----

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika -- disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, -- RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

- yang dimiliki Pemegang Saham Independen; -----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu - per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan -----
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. -----
14. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
15. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
16. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang ----- saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seroang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----
- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank custodian atau perusahaan -- efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual*

fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas. -----

17. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila : -----

a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; -----

b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan; -----

c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

18. Setiap hal usul yang diajukan oleh pemegang saham untuk dibicarakan -----

dalam dan selama RUPS harus memenuhi semua syarat sebagai berikut : --

a. Hal atau usul tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang -----

saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan -----

b. Hal atau usul tersebut berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang dibicarakan; dan -----

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung ----- dengan usaha Perseroan. -----

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 18 Pasal ini, usul mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus diajukan dan diterima oleh Perseroan paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan rapat yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----

19. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham --

berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali : ---

- a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili -
nasabah-nasabah pemilik saham Perseroan; -----
- b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang -----
dikelolanya. -----

----- **TRANSAKSI DENGAN BENTURAN KEPENTINGAN** -----

----- **Pasal 16** -----

- 1. Dalam Pasal 16 ini : -----
 - a. Transaksi Dengan Benturan Kepentingan berarti transaksi yang menurut peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh OJK diklasifikasikan sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan tidak termasuk dalam pengecualian yang ditetapkan dalam peraturan tersebut;
 - b. Pemegang Saham Independen berarti pemegang saham yang menurut peraturan OJK diklasifikasikan sebagai Pemegang Saham Independen. -
- 2. Transaksi Dengan Benturan Kepentingan hanya dapat dilakukan oleh -----
Perseroan jika transaksi tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS yang dipanggil dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut : -----
 - a. semua persyaratan yang ditentukan oleh peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam Pasar Modal, khususnya peraturan yang diterbitkan oleh OJK, untuk menyelenggarakan RUPS telah dipenuhi; -----
 - b. dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili para Pemegang Saham -----
Independen yang memiliki saham dalam Perseroan dalam jumlah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh para Pemegang Saham Independen; -----
 - c. keputusan untuk melangsungkan Transaksi Dengan Benturan -----
Kepentingan harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh para Pemegang Saham

Independen; dan -----

- d. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap -----
memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui
oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan
dalam Rapat tersebut. -----
3. Jika dalam RUPS pertama jumlah para Pemegang Saham Independen yang
hadir atau diwakili tidak memenuhi kuorum kehadiran yang ditetapkan,
maka dapat diselenggarakan RUPS kedua, dan dalam RUPS kedua ini,
yang pemanggilan, syarat dan penyelenggaraannya harus memenuhi
ketentuan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar ini, dapat diambil keputusan
mengenai dilangsungkannya Transaksi Dengan Benturan Kepentingan,
dengan ketentuan : -----
- a. semua persyaratan yang ditentukan oleh peraturan -----
perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal, khususnya peraturan yang diterbitkan
oleh OJK, untuk menyelenggarakan RUPS kedua telah dipenuhi; -----
- b. dalam RUPS kedua hadir atau diwakili para Pemegang Saham -----
Independen yang memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh para Pemegang
Saham Independen; -----
- c. keputusan untuk melaksanakan Transaksi Dengan Benturan -----
Kepentingan disetujui oleh para Pemegang Saham Independen yang
memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dalam Perseroan yang dimiliki oleh para Pemegang Saham Independen
yang hadir atau diwakili dalam RUPS kedua tersebut; dan -----
- d. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap -----
memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui
oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan
dalam RUPS kedua tersebut. -----

4. Jika dalam RUPS kedua jumlah para Pemegang Saham Independen yang -- hadir atau diwakili tidak memenuhi kuorum kehadiran yang ditetapkan, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----
Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
5. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham ---- independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam rapat tersebut. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, yang paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut : -----
a. Seorang Presiden Direktur; -----
b. Seorang Wakil Presiden Direktur; dan -----
c. Paling sedikit 3 (tiga) orang Direktur. -----
Jika terjadi lowongan dalam Direksi, maka Direksi akan terdiri atas sisa anggota Direksi yang menjabat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 10 Pasal ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun atau ----- sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4, 5, dan 6 Pasal ini dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat -----
kembali. -----
4. RUPS berhak memberhentikan seorang anggota Direksi pada setiap waktu-
sebelum masa jabatannya berakhir. -----
Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh
RUPS tersebut. -----
5. RUPS setiap waktu berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi
untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 4
Pasal ini atau jika terjadi suatu lowongan, atau untuk menambah jumlah
anggota Direksi yang menjabat, dengan tidak mengurangi ketentuan lain
dalam Anggaran Dasar ini. -----
Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota
Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan atau untuk
menambah jumlah anggota Direksi yang menjabat, adalah sama dengan
sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan atau anggota Direksi lain
yang masih menjabat. -----
6. Seseorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dan ---
wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada
Perseroan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
diri tersebut. -----
Pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal yang disebut dalam surat
pemberitahuan pengunduran diri yang diajukan sesuai dengan ketentuan
dalam kalimat pertama ayat ini atau tanggal pengunduran diri tersebut
diterima oleh RUPS, yang mana yang lebih dahulu. -----
Anggota Direksi tersebut baru dilepaskan dari tanggung jawab atas
tindakan-tindakan yang dilakukan selama menjabat anggota Direksi jika dan
sejak tanggal RUPS melepaskan anggota Direksi tersebut dari semua
tanggung jawab. -----

RUPS tersebut dalam ayat 6 ini wajib diselenggarakan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Perseroan menerima surat pengunduran diri. -----

Menyimpang dari ketentuan di atas ini, jika pengunduran diri mengakibatkan bahwa jumlah anggota Direksi yang menjabat menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri baru berlaku pada tanggal dimana jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit adalah 5 (lima) orang. -----

7. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 6 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir jika anggota -----

Direksi tersebut : -----

a. Dinyatakan pailit atau dibawah pengampuan berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan pasti; -----

b. Diberhentikan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 4 Pasal ini; -----

c. Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

d. Meninggal dunia. -----

9. Gaji dan tunjangan para anggota Direksi dari waktu ke waktu akan ----- ditentukan oleh RUPS; kewenangan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

10. Jika jabatan Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi yang menjabat --- kurang dari 5 (lima) orang, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya lowongan wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. --

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 18 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan ---- Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggungjawabnya. -----

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan : -----
 - a. Untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dibawah ini, Direksi harus --mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Dewan Komisaris : -----
 - i. Untuk meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama ----Perseroan; -----
 - ii. Untuk membeli atau dengan cara lain memperoleh bidang tanah ----dan/atau bangunan atau perusahaan; -----
 - iii. Untuk menjual atau dengan cara lain memindahkan atau -----melepaskan hak, bidang tanah dan/atau bangunan atau perusahaan milik Perseroan; -----
 - iv. Untuk menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan barang ---atau harta kekayaan milik Perseroan; -----
 - v. Untuk menjamin atau menjadi penanggung, atau dengan cara lain --bertanggung jawab atas, hutang pihak lain; -----
 - vi. Untuk mendirikan dan menjalankan usaha lain; -----
 - vii. Untuk mendirikan, mengambil bagian atau ikut serta dalam -----perseroan atau badan hukum lain; -----

viii. Untuk mengalihkan sebagian atau seluruh peneyertaan Perseroan - dalam Perseroan atau badan hukum lain, dengan tidak mengurangi ayat 3 dan Pasal 4 ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

b. Untuk mengeluarkan surat obligasi atau pengakuan berhutang kepada -- masyarakat, Direksi memerlukan persetujuan tertulis lebih dahulu dari RUPS. -----

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan ---- jaminan hutang harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, harus mendapat persetujuan RUPS yang dipanggil dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dimana hadir atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan cara sama seperti RUPS pertama. -----

Pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua tersebut, untuk pemanggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan dalam RUPS kedua tersebut harus hadir atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----

Jika dalam RUPS kedua kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----

Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

4. Presiden dan Wakil Presiden Direktur bersama-sama berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

Jika Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur tidak hadir/berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur yang tidak hadir atau berhalangan berwenang bertindak untuk dan atas nama Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. -----

Jika dalam suatu hal atau transaksi Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal atau transaksi tersebut Perseroan diwakili Dewan Komisaris. -----

Ketentuan tersebut di atas, tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini. -----

5. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : -

i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota --
Direksi yang bersangkutan; -----

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang --
berbenturan dengan kepentingan Perseroan; -----

- iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar ini, terhitung
sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris
sampai dengan : -----
(a) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan-
pemberhentian sementara tersebut; atau -----
(b) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 21
ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 5 huruf a Pasal ini, yang berhak mewakili-
Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar
ini) adalah : -----
i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; -----
ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai ----
benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----
iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota -----
Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan. -----
- c. ketentuan dalam ayat 5 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ---
ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali
dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu
oleh Presiden Direktur atau oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi
atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ----
mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar ini. -----

3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota Direksi ---- dengan surat yang dikirim melalui pos tercatat atau disampaikan secara langsung melalui pengantar/kurir dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau surat yang disampaikan secara elektronik (penerimaannya harus diakui oleh pihak yang dialamatkan) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -----
Pemanggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
Pemanggilan tidak diperlukan untuk Rapat Direksi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu Rapat Direksi dimana hadir atau diwakili semua anggota Direksi; dalam hal ini penetapan dalam Rapat Direksi berlaku sebagai pemanggilan untuk Rapat Direksi yang ditetapkan tersebut. -----
4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain ---- yang ditentukan oleh Presiden lain yang ditentukan oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur bersama-sama. -----
Jika semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili, maka pemanggilan untuk menyelenggarakan Rapat Direksi sebagaimana ditetapkan di atas tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
5. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur; jika Presiden Direktur tidak -- hadir atau berhalangan, maka rapat akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur; Jika Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan maka rapat akan dipimpin oleh anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir di dalam Rapat Direksi. Ketidakhadiran Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur dalam Rapat Direksi tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. -----
6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ---- anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. -----

7. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika ----- paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam rapat dan pemanggilan untuk menyelenggarakan rapat tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini (termasuk dalam hal yang diuraikan dalam ayat 3 Pasal ini). -----
8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. -----
Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat tersebut. -----
9. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan-tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.- Anggota Direksi tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Direksi mengenai suatu hal atau transaksi di mana anggota Direksi tersebut mempunyai kepentingan. -----
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
Suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
10. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat dan ----- ditunjuk oleh Pimpinan Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib

menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. -----

Jika timbul perselisihan mengenai hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Direksi maka perselisihan tersebut akan diputus dalam Rapat Direksi yang berikut. -----

Jika risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan risalah Rapat Direksi sebagaimana diuraikan di atas tidak disyaratkan. -----

Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 10 Pasal ini, berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak lain, mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. -----

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan secara tertulis dengan cara menandatangani keputusan Direksi yang memuat usul yang diajukan. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
12. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
13. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 12 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 20 -----

1. Dewan Komsiaris terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, dengan --
susunan sebagai berikut : -----
 - a. Seorang Presiden Komisaris; -----
 - b. Seorang Wakil Presiden Komisaris; dan -----
 - c. Paling sedikit 1 (satu) orang Komsiaris. -----

- Jika terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris yang menjabat dengan tidak mengurangi dalam ayat 11 Pasal ini. -----
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4, 5, dan 6 Pasal ini, 1 ----- (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. -----
 3. Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh rapat Dewan Komisaris. -----
 4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat ----- diangkat kembali. -----
 5. RUPS berhak memberhentikan seorang anggota Dewan Komisaris pada ---- setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. -----
Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
 6. RUPS setiap waktu berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 5 Pasal ini atau jika terjadi suatu kelowongan atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi kelowongan atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat. -----
 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari ----- jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri

tersebut kepada Perseroan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, kecuali jika RUPS menyetujui jangka waktu lain untuk pengajuan pengunduran diri tersebut. -----

Pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal yang disebut dalam surat pemberitahuan pengunduran diri yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam kalimat pertama ayat ini atau tanggal pengunduran diri tersebut diterima oleh RUPS, yang mana lebih dahulu. -----

Anggota Dewan Komisaris tersebut baru dilepaskan dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan selama menjabat jabatan anggota Dewan Komisaris jika dan sejak tanggal RUPS membebaskan anggota Dewan Komisaris tersebut dari semua tanggung jawab. -----

RUPS tersebut dalam ayat 7 Pasal ini wajib diselenggarakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Perseroan menerima surat pengunduran diri. -----

Menyimpang dari ketentuan di atas ini, jika pengunduran diri mengakibatkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri baru berlaku pada tanggal di mana jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit adalah 3 (tiga) orang. -----

8. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 7 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
9. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya, - jika anggota Dewan Komisaris tersebut : -----
 - a. Dinyatakan pailit atau di bawah pengampuan berdasarkan suatu -----
penetapan pengadilan yang berkekuatan pasti; -----
 - b. Diberhentikan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris ----
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

- d. Meninggal dunia. -----
10. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau honorarium sebagaimana ditetapkan oleh RUPS. -----
11. Jika jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota ----- Dewan Komisaris yang menjabat kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kelowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kelowongan tersebut. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan ----- bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. ----- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. -----
2. Para anggota Dewan Komisaris, bersama-sama atau sendiri-sendiri, setiap - waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi. ----- Dewan Komisaris berhak, atas biaya Perseroan, minta bantuan ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut. -----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan ----- tentang segala hal yang berhubungan dengan Perseroan yang ditanyakan oleh setiap anggota Dewan Komisaris. -----
4. Dewan Komisaris, setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara -- seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya. ----
5. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada ---- anggota Direksi yang bersangkutan, disertai alasan yang menyebabkan dilakukannya tindakan tersebut. -----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS tersebut guna membela diri. ----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris; jika Presiden Komisaris tidak hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lain dan jika tidak seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir maka RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
Mengenai ketidakhadiran seseorang dalam RUPS tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. -----
8. Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----
9. Jika seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau karena ---- sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah kejadian tersebut Dewan Komisaris

wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru. -----

Dalam hal demikian, Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dan berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka untuk mengurus dan mewakili serta bertindak atas nama Perseroan. -----

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat --- Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. -----
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam - keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 - (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh Wakil Presiden Komisaris, atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris --- atau salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota - Dewan Komisaris dengan surat yang disampaikan secara langsung melalui pengantar/kurir dengan tanda terima atau melalui pos tercatat atau dengan faksimili atau surat yang dikirim secara elektronik (penerimaannya harus diakui oleh pihak yang dialamatkan), paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Dewan Komisaris diadakan, dengan tidak memperhitungkan

tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -----

Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat Dewan Komisaris. -----

Pemanggilan tidak diperlukan untuk Rapat Dewan Komisaris yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dimana hadir atau diwakili semua anggota Dewan Komisaris; dalam hal ini penetapan dalam Rapat Dewan Komisaris berlaku sebagai pemanggilan untuk Rapat Komisaris yang ditetapkan tersebut. -----

4. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di -- tempat lain yang ditentukan oleh Presiden Komisaris atau (jika Presiden Komisaris berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga) oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, maka pemanggilan untuk menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan diatas tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris; jika Presiden --- Komisaris tidak hadir atau berhalangan (hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh dan dari antara anggota Dewan komisaris yang hadir. -----
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan ----- Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain berdasarkan surat kuasa. -----
7. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat jika paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris dan pemanggilan untuk menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar

- ini. -----
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
9. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)-suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
Anggota Dewan Komisaris tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Dewan Komisaris mengenai suatu hal atau transaksi di mana anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai kepentingan. -----
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
Suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
10. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seroang yang hadir dalam -----
Rapat Dewan Komisaris dan ditunjuk oleh Pimpinan Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. -----

Jika terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris, maka hal tersebut akan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris yang berikut. -----

Jika Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan sebagaimana diuraikan di atas tidak disyaratkan. -----

Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 10 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak lain, mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. -----

11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan secara tertulis dengan cara menandatangani keputusan Dewan Komisaris yang memuat usul yang diajukan. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

12. Rapat Dewan Komisaris harus dihadiri oleh setiap anggota Direksi atau ----- pejabat lain Perseroan jika hal tersebut diminta oleh pihak yang memanggil rapat. -----

13. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama ----- Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ----

14. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 13 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

----- TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN DAN RENCANA KERJA -----

----- Pasal 23 -----

1. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai ----- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
2. Paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi ----- menyusun laporan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.- Laporan Keuangan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan harus diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----
Laporan tahunan disediakan di kantor Perseroan sebelum tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari ---- tahun buku yang lalu, sesuai dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ---
4. Sebelum dimulainya suatu tahun buku, Direksi wajib menyusun rencana ---- kerja untuk tahun buku yang akan datang dan menyampaikannya kepada, untuk mendapat persetujuan, Dewan Komisaris. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 24 -----

1. Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku yang ----- tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, akan ditentukan penggunaannya oleh RUPS tersebut berdasarkan usul Direksi, dengan ketentuan Perseroan mempunyai saldo laba positif dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 25 Anggaran Dasar ini. -----

2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam ---- RUPS. Dalam keputusan tersebut harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. -----
Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----
3. Berdasarkan suatu keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi dan ----- dengan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi diperkenankan untuk menyatakan dapat dibayar dividen sementara, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibayarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang berikut, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. -----
4. Dengan memperhatikan keadaan keuangan Perseroan pada tahun buku ---- yang bersangkutan, dari laba bersih yang tersebut dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat dibayarkan tantieme kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh RUPS. -----
5. Pemberitahuan tentang pembayaran dividen dan dividen sementara ----- diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
6. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan --- untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal dividen tersebut dimasukkan ke dalam cadangan khusus, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----

Dividen yang tidak diambil setelah lewat jangka waktu tersebut menjadi milik Perseroan. -----

7. Direksi berhak memotong dari dividen yang akan dibayarkan kepada ----- pemegang saham semua jumlah uang berupa apapun yang terhutang dan wajib dibayar oleh pemegang saham tersebut kepada Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 25 -----

1. Jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, maka dari laba bersih --- yang diperoleh dalam suatu tahun buku akan disisihkan jumlah tertentu yang akan ditentukan oleh RUPS untuk dana cadangan. -----
Jumlah cadangan hingga 20% (dua puluh persen) dari besarnya modal ditempatkan dan disetor hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika besarnya dana cadangan telah melebihi jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah yang ditentukan dalam ayat 1 digunakan bagi keperluan lain dari Perseroan. -----
3. Dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi wajib mengelola dana cadangan dengan cara yang dianggap baik olehnya agar dana cadangan memperoleh laba. Laba yang diperoleh dari dana cadangan dimasukkan ke dalam Perhitungan Laba Rugi Perseroan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 26 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS yang dipanggil dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dimana hadir atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
Perubahan anggaran dasar harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia. -----
2. Jika dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, kuorum kehadiran yang ----- ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan cara pemanggilan, syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua. -----
Untuk pemanggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu. -----
RUPS kedua harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----
3. Jika dalam RUPS kedua kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS ----- ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----
Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara -----
tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -----
5. Segala sesuatu yang ditentukan dalam Pasal ini tidak mengurangi -----
persetujuan instansi yang berwenang, jika hal itu disyaratkan. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** -----

----- **PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka-penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham atau wakil mereka yang sah yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
Jika dalam RUPS tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama tersebut dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan cara yang sama seperti RUPS pertama. -----
Pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua. -----
Untuk pemanggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu. -----
RUPS kedua harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per

empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----

Jika dalam RUPS kedua kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----

Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian mengenai ringkasan-rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPS, sesuai dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 28 -----

1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah, dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
2. Jika dalam RUPS tersebut di atas kuorum kehadiran tidak tercapai, maka --- paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama tersebut dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan cara yang sama seperti RUPS pertama, pemanggilan

RUPS harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua. -----

Untuk pemanggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu, RUPS kedua harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----

Jika dalam RUPS kedua kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----

Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

3. Jika Perseroan dibubarkan, baik karena jangka waktu berdirinya telah ----- berakhir atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
4. Jika dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai likuidator. -----
5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan ----- Pengadilan. -----
6. Likuidator wajib mendaftarkan keputusan pembubaran Perseroan dan ----- memberitahukannya kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat

kabar harian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Perseroan dibubarkan. -----

7. Anggaran Dasar ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----
8. Sisa perhitungan likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, ----- masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya pada waktu itu. -----
9. Pihak yang melakukan likuidasi wajib mendaftarkan hasil proses likuidasi --- dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam surat kabar harian sesuai dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ---

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 29 -----

Segala sesuatu yang tidak tau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskan. -----

- B. 1. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya -- (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama masa jabatan mereka sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan, dengan ketentuan pembebasan tanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengurusan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh); -----

2. Merubah susunan dan mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut : ---

Direksi : -----

Presiden Direktur : Tuan HANAFI ATMADIREDDJA; -----
Wakil Presiden Direktur : Tuan HIROSHI TOMONARI; -----
Direktur : Tuan SETIA BUDI PURWADI; -----
Direktur : Tuan JULIAWAN SARI; -----
Direktur : Tuan JUN HANAOKA; -----
Direktur : Tuan FERRY PRAJOGO; -----
Direktur : Tuan SATOSHI HORIUCHI; -----
Direktur : Tuan SEIJI ISO; -----
Direktur : Tuan CIN CHIN; -----
Direktur : Tuan ANTON BUDIMAN; -----
Direktur : Tuan FAUZIE MUNIR. -----

Dewan Komisaris : -----

Presiden Komisaris : Tuan MARDJOEKI ATMADIREDDJA; --
Wakil Presiden Komisaris : Tuan SHINYA TAMURA; -----
Komisaris : Tuan UMARSONO ANDY; -----
Komisaris (Independen) : Tuan SEGARA UTAMA; -----
Komisaris (Independen) : Tuan ACHMAD KURNIADI. -----

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. -----

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan HANAFI -----
ATMADIREDDJA selaku kuasa, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas penghadap, sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Nona MELISSA TRACYANA LIEM**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal -----
05-04-1989 (lima April seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan),
Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Barat, Perumahan Casa Jardin Blok F 6 / 27, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 009, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan
Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1471054504890001;
2. **Nona VIVI SETIAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-01-1997 (dua-----
puluh empat Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Karyawan
Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Selatan, Silveria Residence Nomor A7, Jalan Pepaya Raya Nomor 105,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan

Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172066401971001. -

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan satu penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

